

## **KATEGORI**

Perdagangan, Koperasi dan UKM

## **SUB KATEGORI**

Koperasi

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Tidak Aktif yang Dibantu Pemerintah

## **TAHUN**

2018

## **KONSEP**

- Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Tidak Aktif yang Dibantu Pemerintah adalah banyaknya koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut tidak mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) namun dalam melaksanakan kegiatannya mendapatkan bantuan dari pemerintah.
- Koperasi Simpan Pinjam Aktif yang Tidak Dibantu Pemerintah adalah sebuah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut tidak mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) namun dalam melaksanakan kegiatannya mendapatkan bantuan dari pemerintah.
- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
- Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasikoperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
- Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.
- Aktif adalah koperasi yang dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
- Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

-

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah koperasi simpan pinjam dibantu pemerintah yang tidak melaksanakan rapat anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.

## **INTERPRETASI**

Jumlah koperasi simpan pinjam tidak aktif yang dibantu pemerintah menunjukkan jumlah koperasi simpan pinjam dibantu pemerintah yang tidak melaksanakan rapat anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

DISKOPERINDAG

## **DOKUMEN**

SIPD

